

Asuransi Semua Risiko Industri

Khusus untuk Nasabah Bank OCBC



Asuransi Semua Risiko Industri

Lindungi harta benda anda dari kerugian atau kerusakan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Anda Tidak perlu khawatir, Produk asuransi kami bisa menyesuaikan jaminan asuransi sesuai dengan kebutuhan Anda.

Apa itu Asuransi Semua Risiko Industri? Produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi pada harta benda yang disebabkan oleh semua risiko kecuali risiko-risiko yang dikecualikan dalam polis.

Luas Jaminan

Merupakan produk asuransi yang menjamin kerusakan harta benda yang terjadi akibat sebab apa pun kecuali yang disebutkan dalam pengecualian polis selama masa asurasi dan polis masih berlaku.

Kerusakan Material

Yang disebabkan oleh risiko sebagai berikut:

- Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat terbang dan Asap (FLEXAS)
- Kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara (RSMDCC)
- Pencurian dan kebongkaran
- Tertabrak Kendaraan
- Tanah longsor, tanah ambles
- Pembersihan puing
- · Kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga
- Angin topan, badai, banjir dan kerusakan karena air
- Gempa Bumi

Jaminan Perluasan

- Tanggung gugat hukum pribadi, maksimum IDR 10 juta.
- Uang dalam penyimpanan, maksimum IDR 10 juta.
- Biaya akomodasi sementara, maksimum IDR 10 juta.
- Pembersihan puing, maksimum IDR 10 juta.
- Biaya arsitek, maksimum IDR 10 juta.
- Biaya persiapan klaim, maksimum IDR 10 juta.
- Biaya pemadaman kebakaran, maksimum IDR 10 juta.

Okupasi

Semua jenis okupasi sesuai tabel tarif OJK. Produk asuransi menjamin bangunan bangunan yang digunakan sebagai:

- Rumah Tinggal
- Apartmen
- Toko

- Restoran
- Kantor

Pengecualian Jaminan Antara Lain:

- Perang, invasi, tindakan musuh asing, perang saudara
- Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas
- Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja tertanggung atau wakilnya
- Penghentian pekerjaan total atau parsial
- Harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
- Harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
- Harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
- Kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
- Perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni

- Pohon kayu, tanaman panen, hewan
- Tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal
- Harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan perjanjian sewa atau sewa beli
- Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
- Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya baranginventaris
- Kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin
- Semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva
- Polusi atau kontaminasi

Pengecualian asuransi secara lengkap mengacu ke wording polis

Ketentuan Umum

Maksimal Nilai Pertanggungan	Tidak terbatas sesuai nilai harta benda yang diasuransikan Maksimal Nilai Pertanggungan melalui website adalah IDR 10 Milyar
Obyek Pertanggungan	Harta benda termasuk bangunan, perabot, mesin dan stok barang dagangan
Jangka Waktu Asuransi	Periode asuransi berlaku selama 12 bulan atau periode lainnya yang telah disepakati dalam ikhtisar pertanggungan

Risiko Sendiri .

- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawatterbang, dan asap (FLEXAS): NIL
- Kerusuhan dan Huru-hara (RSMDCC): 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian yang disetujui minimum Rp.10,000,000
- Banjir, Angin Ribut, Kerusakan Akibat Air (TSFWD): 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian yang disetujui
- Kerugian dan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga lainnya: Rp. 1,000,000
- Gempa Bumi : 2.5% dari Nilai Pertanggungan

Tarif Premi

Sesuai dengan SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017

Syarat dan Ketentuan lebih lanjut tentang Asuransi Semua Risiko Industri dapat ditemukan dalam Polis.

Biaya Administrasi Polis

1. Untuk e-polis

Biaya Polis : Rp. 10.000
Biaya Meterai : Rp. 10.000
Total Biaya : Rp. 20.000

2. Untuk polis hardcopy

Biaya Polis : Rp. 50.000
Biaya Meterai dan Invoice : Rp. 20.000
Total Biaya : Rp. 70.000

Ilustrasi Premi dan Manfaat Klaim Asuransi

1. Ilustrasi Premi

a. Terdapat bangunan dan perabot toko yang akan diasuransikan dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000.000

b. Rate Premi:

FLEXAS: 0.152% TSFWD: 0.050% RSMDCC: 0.001% Others: 0.001% Total: 0.204%

- c. Premi dibayarkan sebesar Rp. $10.000.000.000 \times 0.204\%$ = Rp. 20.400.000
- d. Ditambah biaya polis dan materai yang diterbitkan secara e-polis sebesar Rp. 20.000

2. Ilustrasi Manfaat Klaim

- a. Terjadi kerusakan harta benda yaitu bangunan dan perabot akibat risiko kebakarandengan estimasi biaya perbaikan sebesar Rp. 100.000.000
- b. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis.
- Deductible / Risiko Sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian yangdisetujui atau sebesar Rp. 10.000.000

 d. Total Pembayaran klaim setelah dikurangi Deductible / Risiko Sendiri adalah sebesar Rp 90.000.000

Dalam hal klaim telah dibayarkan Polis masih berlanjut untuk resiko lainnya dan pemulihan harga pertanggungan (bagian jaminan yang terjadi klaim) dapat di lakukan untuk masa polis yang belum selesai.

Risiko-Risiko

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

Underwriting dan Seleksi Risiko

- 1. Nilai Pertanggungan
- 2. Penggunaan Bangunan (Okupasi)
- 3. Konstruksi Bangunan
- 4. Pengalaman Kerugian (khususnya banjir)

Khusus untuk Risiko Kompleks dan Nilai Pertanggungan lebih besar dari Rp. 10 Milyar, terdapat tambahan informasi yang dibutuhkan:

- Deskripsi risiko bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami
- 2. Pengalaman Kerugian dalam 3 tahun terakhir
- 3. Laporan Survey / Foto-foto survey

Syarat dan Ketentuan

- 1. Usia minimum tertanggung adalah 18 tahun dan memiliki indentitas diri (KTP).
- 2. Tidak tersedia masa peninjauan polis (free-look) dan masa tunggu (waiting period)
- 3. Nilai pertanggungan sangat bervariasi sesuai dengan nilai penggantian baru bangunan, perabot, isi atau inventory dan mesin.
- 4. Pengecualian jaminan atas penggunaan bangunan untuk penggunaan illegal dan melanggar hukum yang berlaku.
- 5. Tarif Premi sebagaimana terlampir tidak berlaku untuk Objek Pertanggungan yang terletak di lokasi yang pernah mengalami banjir dalam jangka waktu 3 tahun terakhir

Cukup lakukan 2 langkah mudah untuk mendapatkan perlindungan yang komprehensif untuk harta benda Anda

Langkah 1: Membeli polis melalui website

- Pembelian dapat dilakukan dengan mengakses website OCBC (www.ocbc.id) yang terdapat pada menu Individu-Wealth Management-Asuransi-Asuransi Umum yang berisi informasi terkait produk Asuransi dan nantinya akan diarahkan ke website milik Asuransi.
- Mengisi informasi Anda dan informasi harta benda pertanggungan Anda pada website milik Asuransi

Langkah 2: Pahami jaminan dalam Polis Anda

- Setelah menerima polis Anda, baca dan periksa dengan teliti apakah seluruhnya sudah sesuai dengan kebutuhan Anda
- Segera hubungi PT Great Eastern General Insurance Indonesia jika terdapat hal-hal yang kurang jelas untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Apa yang harus Anda lakukan pada saat terjadi klaim?

- Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
- Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung maksimal 30 hari kalender berupa:
 - a. Formulir laporan klaim;
 - b. Fotocopy Polis;
 - Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut;
 - d. Laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
 - e. Keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.

Untuk melaporkan klaim atau untuk mendapatkan formulir klaim, silahkan hubungi agen asuransi atau Departemen Klaim PT Great Eastern General Insurance Indonesia di +62 (21) 572 3737 email di wecare-id@greateasterngeneral.com atau kunjungi website kami di www.greateasterngeneral.com/id

Anda dapat menyampaikan kritik, saran dan keluhan Anda dengan menghubungi kami di +62 21 5723737, email di wecare-id@greateasterngeneral.com, dan WhatsApp di +62 819 1572 3737

Pemberitahuan Penting:

Informasi yang terkandung didalam brosur ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia, agent atau broker Anda.

Pemberitahuan Penting:

- 1. Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung (Perusahaan Asuransi) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan Program Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- 4. Ketentuan dalam brosur ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan (OJK).
- 5. Ringkasan Produk hanya informasi umum mengenai jaminan Polis Asuransi Semua Risiko Industri yang merupakan produk asuransi milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia ("Penanggung / Perusahaan Asuransi"), bukan merupakan produk Bank OCBC ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Penanggung (Perusahaan Asuransi). Perusahaan Asuransi bertanggung jawab sepenuhnya atas produk asuransi dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk asuransi tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk asuransi dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk asuransi tersebut
- 6. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, admi istrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk asuransi yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.
- 7. Syarat dan ketentuan berlaku yang bisa diperoleh di kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia atau website: www.greateasterngeneral.com/id
- 8. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian.
- 9. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan agar memperhatikan syarat-syarat ketentuan dan penggunaan yang berlaku, serta dengan membaca Ringkasan Informasi Produk dan layanan maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, Nasabah dapat menghubungi:

PT GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE INDONESIA

Gedung MidPlaza 2, Lantai 23, Jalan Jendral Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220

Phone No. : +62 21 5723737 WhatsApp : +62 819 15723737

Email : wecare-id@greateasterngeneral.com

Kantor Cabang, Pemasaran & Penjualan

Jakarta

Maspion Plaza 8th Floor

Jalan Gunung Sahari Raya Kav. 18 Jakarta 14420

Tel: +62 21 64701278 Fax: +62 21 64701267/8

Medan

Kompleks Ruko Jati Junction, Jalan Timor No. 3-T

Medan 20234

Tel : +62 61 88817009 Fax : +62 61 88817010

Semarang

Ruko Metro Plaza Blok B-12, Jalan MT Haryono 970

Semarang 50242 Tel: +62 24 8457058/9 Fax: +62 24 8417867

Samarinda

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 12

Samarinda 75117 Tel : +62 541 200833 Fax : +62 541 748878

Makassar

Jalan Jenderal Ahmad Yani, Komplek Ruko A. Yani No. 23/25 Blok C 46, Makassar 90174

Tel : +62 411 3617978 Fax : +62 411 3610434

Pekanbaru

Jalan KH. Hasyim Ashari 16 Pekanbaru 28113

Tel: +62 761 32708 Fax: +62 761 31427

Surabaya

Gedung Medan Pemuda 7th Floor, Jalan Pemuda No. 27 - 31 Surabaya 60271

Tel : +62 31 5477300 Fax : +62 31 5477370

Bali

Jalan Jaya Giri No.9B Renon, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur Denpasar 80234, Indonesia

Tel : +62 361 229894 Fax : +62 361 255150

Batam

Ruko Orchard Park Blok B No. 9, Jalan Orchard

Boulevard, Belian Batam 29464 Tel: +62 778 4167700, 4166700 Fax: +62 778 4165700

ax. 32776 116676

Serpong

Sutera Niaga 3 Blok C No. 11 Jalan Raya Serpong

Tangerang 15325
Tel: +62 21 53122468
Fax: +62 21 53122431

Cirebon

Komplek Ruko Pulasaren, Jalan Pulasaren Raya No.

C-5 Cirebon 45116

Tel: +62 231 207784, 234054

Fax: +62 231 207784

Reach For Great

PT Great Eastern General Insurance Indonesia

MidPlaza 2, 23rd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11 Jakarta 10220, Indonesia

Telp : +62 21 5723737 WhatsApp : +62 819 15723737

Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

www.greateasterngeneral.com

⊚ greateasterngeneral.id★ GreatEasternGeneral-ID★ greateasterngeneral.id